



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2012/PA.Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, alamat Jalan Batu Biring No. 18 Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
melawan :

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, alamat Jalan Sungai Saddang lama lorong 20 RT.I RW. II No. 11 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar kota Makassar propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Luwuk Nomor 17/Pdt.G/2012/ PA.Lwk tanggal 09 Januari 2012 ;

Telah membaca Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Agama Luwuk Nomor 17/Pdt.G/2012/ PA.Lwk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 17/Pdt.G/2012/PA.Lwk. tanggal 06 Januari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 129/44/III/2003, tertanggal 24 Maret 2003 ;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II umur 8 tahun (dalam Asuhan ibu kandung) ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena beda prinsip tidak ada komunikasi dan tergugat sering meninggalkan penggugat hingga berbulan-bulan tanpa kabar ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2011 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dapat dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan :

PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat ;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hanya hadir pada sidang pertama tanggal 6 Pebruari 2012 dan tidak hadir pada sidang berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat pada sidang pertama untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hanya datang pada sidang pertama sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat patut untuk digugurkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain ;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1433 Hijriyah, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag dan Ahmad Fahlevi, S.Hi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Luwuk Nomor 17 /Pdt.G/2012/PA.Lwk. tanggal 09 Januari 2012 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Moh. Fahri Djumaan sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota :

TTD

Ketua Majelis,

TTD

1. Muhammad Nasir, S.Ag

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H

TTD

2. Ahmad Fahlevi, S.Hi

Panitera Pengganti,

TTD

Moh. Fahri

Djumaan

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 530.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
Panitera Pengadilan Agama Luwuk

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)